

**ANALISIS PERAN DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IIYAH STUDI KASUS KANTOR SAMSAT GOWA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HAIRIL AKBAR

NIM: 10200116116

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hairil Akbar
NIM : 10200116116
Tempat/Tgl lahir : Gowa/ 06 september 1999
Jurusan Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Gowa
Judul : Analisi Peran dan Fungsi Kantor Pelayanan pajak
Dalam meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak
Perspektif Siyasa Syar'iyah Studi Kasus kantor
Samsat Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata , 18 Desember 2020

Penyusun,

HAIRIL AKBAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Analisis Peran dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi Kasus Kantor Samsat Gowa**". yang disusun oleh Hairi Akbar, NIM: 10200116116, Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Telah di Uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Samata, 17 Februari 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. (.....)
Sekertaris : Dr. Marilang, S.H., M.Hum. (.....)
Pembimbing I : Dr. Kurniati, M.H.I (.....)
Pembimbing II : Dr. Rahma Amir, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H (.....)
Penguji II : Dr. Hamzah, M.H.I. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag

NIP.19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur penyusunan panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan taufik hidayahnya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis peran dan fungsi kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak perspektif siasa syariah studi kasus kantor samsat gowa”. Dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar serjana pada fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri alauddin makassar.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai rahmatanlil alamin yang telah membawaa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang dia pulalah nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman mahiriah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki penulis, tapi karena dukungan dan doa, bimbingan, saran, motivasi dan kritikan yang bersifat mendukung sehingga penulis dapat mencapai huingga tahap akhir penyelesaian ini.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua Ayahanda SULAIMAN dan Ibunda ZOHORAH HR yang selalu mendoakan dan memberi saya motivasi dan dukunga serta jasa dan pengorbanan yang tiada hentinya orang berikan saya selama ini. Terima kasih juga kepada Kawan saya MUHAMMAD NUR ABDILLAH SAHIR yang selalu menyempatkan waktu dan selalu menyemangati dan jadi pendorong untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga menyemangati saya setiap saatnya.

Tidak lupa pula penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian ini kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhanis, M.A.,Ph.D. Selaku rektor univeristas islam negeri alauddin makassar bersama Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Dr. H. Wahyudin,M.Hum., Prof. Dr. Darussalam M,Ag., Dr. H. Kamaluddin M,Ag. Selaku wakil rektor I,II,III,IV yang telah memimpin universitas islam negeri alauddin makassar.
2. Dr. Muammar Muhammad Bakry Lc, M.Ag, selaku dekan fakultas syariah hukum , bersama Dr.H. Rahmatia HL,M,Pd., Dr.Marilang,S.H,M.H Dan Dr. H. Saleh Ridwan M.Ag, selaku wakil dekan I,II,III. Pada fakultas syariah dan hukum uin alauddin yang senantiasa membina penulis selama penulis menempuh perkuliahan
3. Dr. Kurniati M.H.I dan Dr. H. Rahmatia HL,M,Pd. Selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan hukum tata negara beserta staf jurusan hukum tata negara atas segala bantuan ilmu, petunjuk serta arahan-arahan yang membantu proses selama jenjang perkuliahan di universitas islam negerei alauddin makassar.
4. Dr. Kurniati M.H.I selaku pembimbing I dan Dr. Rahmah Amir M.Ag. selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, Terimah kasih atas bimbingannya dan nasehat-nasehatnya yang telah memberikan saya selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Fadli Andi Natsif M.H selaku penguji I dan Dr. Hamzah M.H.I selaku penguji II dalam penyusunan skripsi ini. Terimah kasih atas masukan-masukan dan arahan yang membantu dalam proses penyelesaian ini.
6. Bapak kepala tata usaha kantor bersama Samsat Gowa yang telah membantu dan menerima penulis selama penelitian.

7. Bapak dan Ibu dosen fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri alauddin makassar terkhusus dosen jurusan hukum tata negara yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendidik penulis serta bantuan ilmu selama berada di bangku perkuliahan Terimah Kasih Banyak.
8. Seluruh Staf Akademik Terimah Kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengurus kelengkapan administrasi.
9. Kakanda Muhammad Yusuf Assagaf S,Ag. Yang senantiasa membantu dan memberi arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini beliau adalah mahasiswa fakultas ushuluddin jurusan tafsir hadis dan juga salah satu asisten dosen di fakultas syariah dan hukum beliau telah banyak membantu penulis selama proses penulisan skripsi.
10. Kakanda Ibnu Azhari salah satu owner dari warkop Daeng Santri yang terletak di jalan Mustafa Dg.Bunga Paccinongan KAB.Gowa. karena telah memberikan tempat untuk menyusun skripsi tanpa mengenal waktu dalam artian 24 Jam.
11. Nur Abdi Faturrahman selaku barista di Warkop Daeng Santri dan juga salah satu mahasiswa universitas islam negeri alauddin makassar Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manejemen Dakwah, yang telah sabar menunggu dan menanti penulis mengerjakan skripsi.
12. Muhammad Rahmat selaku mahasiswa Universitas Negeri Makassar Jurusan Bahasa Arab karena telah banyak memberikan dorongan dan selalu menyemangati disaat penulisan mulai mengalah dan hamper kalah dengan keadaan.
13. Muhammad Roid Hidayat selaku mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Yang telah membantu penulis dan ikut berpartisipasi sekaligus menjaga narasumber dalam penelitian dan skripsi ini.

14. Muhammad Fakhrol Aqiel selaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Jurusan Perbankan Syariah karena telah setia menemani penulis dan mendorong niat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Adriansyah Hermawan selaku Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Jurusan Pendidikan Bimbingan Konselin yang telah setia menemani penulis pada saat kepengurusan skripsi.
16. KKN KAB. Polman Kecamatan Binuang Desa Rea Dusun Bajoe Angkatan 162 karena telah ikut berpartisipasi dan selalu memberikan asupan berupa ilmu dan mendoktrin penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Keluarga Besar IKPSH Karena telah dan selalu memotivasi penulis dalam masalah waktu dan keagaamaan selama penyusunan.
18. Muhammad Fajrin selaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Fakultas Dakwah dan Komonukasi Jurusan Manajemen Dakwah yang telah menghibur penulis dan selalu menyemangati dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya.



Penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan pribadi penulis, sehingga penulis membutuhkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Samata, 18 Desember 2020

Penyusun



HAIRIL AKBAR

10200116116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan skripsi ini saudara HAIRIL AKBAR, NIM: 10200116116, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasa Syariah) Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi ini yang bersangkutan dengan judul “Analisis Peran dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasa Syariah Studi Kasus Kantor Samsat Gowa Memandang Bawha Skripsi Tersebut Telah Memenuhi Syarat-Syarat Ilmiah dan Dapat disetujui untuk siding ujian skripsi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.



Samata, 18 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Kurniati M.H.I

Dr.Rahmah Amir M,Ag.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	viii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum Pelayanan	11
B. Tinjauan Umum Pajak.....	16
C. Siyasa Syar'iyah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber data.....	34
D. Metode Pengumpulan data	35
E. Instrument Penelitian	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan upaya atau langkah-langkah kantor Pajak Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak.....	44
C. Sanksi yang diberikan Kepada Wajib Pajak Bagi yang Tidak atau Telat Membayar Pajak.....	54

D. Perspektif siyasah Syar'iyah Terhadap Pajak dan faktor kepatuhan pajak dalam islam.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran (Implikasi Penelitian)	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR PERTANYAAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85



ABSTRAK

NAMA : HAIRIL AKBAR
NIM 10200116116
JUDUL : Analisis Peran dan Fungsi Kantor Pelayanan
Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif
Siyasah Syar'iyah Studi Kasus kantor Samsat Gowa

Pokok masalah dalam skripsi adalah bagaimana peran dan fungsi kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak perspektif siyasah syar'iyah studi kasus kantor samsat gowa, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Apa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan bagaimana upaya kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak perspektif siyasah syar'iyah studi kasus kantor samsat gowa? 2) Apa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak? 3) perspektif siyasah syariyyah dalam pajak dan faktor kepatuhan wajib pajak dalam islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Resesach) kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran secara nyata terkait dengan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Jenis data yang digunakan terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan melalui data sekunder yang bersumber dari dokumen, catatan, laporan, dan peraturan pemerintah terkait dengan pokok permasalahan skripsi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sesuai data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara adalah kebanyakan dari wajib pajak tidak faham akan pentingnya pajak bagi negara, wajib pajak atau yang terikat dengan pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak haus akan pengetahuan tentang pajak, wajib pajak juga butuh sosialisasi mengenai pajak butuh penyampaian dan pembelajaran tentang pajak. Langkah-langkah atau upaya kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah pihak kantor pajak telah melakukan himbuan melalui baliho tentang pentingnya pajak dan pihak kantor pajak juga telah melakukan dor to tor dan menyampaikan pentingnya pajak tapi upaya ini tidak meluas dan hanya dilakukan di tempat tertentu dan terdekat saja, pihak kantor pajak tidak melakukan dor to dor apalagi sosialisasi sampai kepelosok atau perkampungan sehingga banyak masyarakat atau wajib pajak tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. 2) Wajib pajak yang telat atau bahkan tidak membayar pajak akan diberikan sanksi dari pihak kantor pajak berupa sanksi Administrasi, Sanksi tilang, dan Sanksi denda berupa Bungan, denda yang diberikan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak dihitung perbulan yaitu akan dikenakan 2 persen perbulan dari jumlah pajaknya, wajib pajak yang tunggakan pajaknya sampai 100 juta akan dikenakan sanksi penjara selama 1 tahun atau denda 100 juta. 3) Dari teori yang diangkat oleh penulis dan data yang diperoleh dilapangan pada saat penelitian dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara adalah sama, dimana teori yang diangkat oleh peneliti dan didapat

dari hasil wawancara sama sama berpendapat bahwa sanya pajak dalam islam itu tidak salah jika pajak dipungut apabila hasil dari pemungutan pajak itu akan diberikan kepada negara untuk mengelolanya dan akan kembali kemasyarakat dengan bentuk perbaikan jalan dan pembangunan, dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam islam sosialiasi dan pihak pajak keliling sampai kepelosok dan desa-desa melakukan pemungutan jizya atau pajak dan pihak kantor pajak hanya melakukan himbauan lewat baliho dan dor to dor hanya sekitaran kantor pajak, dan tidak melakukan sosialisasi dan pemungutan pajak sampai kepelosok atau kampong-kampung.

Implikasi penelitian yaitu: diharakan kepada pihak kantor pajak lebih tegas dalam menangani wajib pajak, dan pihak kantor pajak juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak secara menyeluruh keseluruh daerah sampai kekampung-kampung atau pelosok, karna masih banyak masyarakat atau wajib pajak dipelosok yang kurang faham akan tujuan pajak dan masih kurang pemahaman mengenai pajak. Dan demi terciptanya kepatuhan pajak secara tertib pihak kantor pajak juga harus melakukan samsat keliling sampai kepelosok skaligus pengenalan pajak lebih luas dan masyarakat tidak buta dan tidak acuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak.





BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan di ikuti pula dengan kebijakan kebijakan dibidang pajak. Oleh karna itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat.

Perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kegiatan perpajakan. Dalam era globalisasi a tau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum. Salah satu bagian yang perhatikan adalah hukum pajak. Hukum pajak yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengikuti kewenangan pemerintah untuk memungut. Dengan kata memungut, terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali pada masyarakat melalui khas negara. Oleh karna itu, R.Soemitro (Guru Besar Universitas Padja jarang), menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi ekonomi peralihan uang dari sector swasta atau individu kesektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk.¹ Sebagai Negara yang berkembang, pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang dan dilaksanakan secara

¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat,2017), h.1.

merata dan adil di seluruh Indonesia. Untuk dapat mewujudkan itu semua, pemerintah membutuhkan banyak biaya yang bersumber dari sektor perpajakan.

Pajak juga merupakan suatu penerimaan yang paling besar dalam suatu Negara terkhususnya Negara Indonesia. Hampir 75% pemasukan Negara saat ini mempunyai sumber dari pajak. Pandangan hukum pajak merupakan suatu perikatan yang menonjol karena adanya undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, karna negara mempunyai kekuatan untuk memaksa.

Terancamnya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung memengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja negara (Jung, 1999). Sebagai salah satu unsur penerimaan suatu negara, pajak juga memiliki peran yang cukup besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan sebuah pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Supadmi, 2009). Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak.²

Pajak juga merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.³

² Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Ac.id.vol.22. 2. Februari (2018: 1626- 1655.

³ Dr.Waluyo,*Perpajakan Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba empat,2017),h.2

Sebagaimana yang ada dalam pembukaan Undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang ada dalam pembukaan tersebut yaitu antara lain negara republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia yang berdasarberdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup banyak. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yaitu pajak. Sumber daya alam semakin lama semakin berkurang, oleh karena itu pemungutan pajak adalah pilihan utama.

Pemungutan pajak merupakan suatu hak negara dan pembayaran pajak adalah hak masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor privat kesektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat juga rakyat Indonesia.⁴ Adapun pandangan islam tentang pajak, Syekh Muhammad Yusuf mengatakan atau berpendapat bahwa sanya pajak yang diakui dalam islam itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana. Dalam artian pemungutan pajak boleh saja jika negara benar-benar membutuhkan dana. Misalkan perbaikan jalan, secara tidak langsung yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Yusuf ialah pajak itu boleh dipungut jika hasil dari pemungutan pajak dipakai untuk negara dan nikmati oleh warga negara ataupun masyarakat setempat.

⁴ Bustamar Ayza, *Hukum pajak di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.1

Namun yang terjadi pada saat ini, wajib pajak rata-rata kurang memperhatikan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, dalam hal ini khususnya pajak provinsi. Tugas kantor pelayanan pajak yang seharusnya melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang pajak provinsi. Sebagai kantor pelayanan pajak yang seharusnya melakukan usaha atau langkah-langkah untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, hal itu sangat efektif dan sangat membantu pemasukan pajak yang sangat berguna bagi pembiayaan pembangunan. Namun hal tersebut belum diimbangi oleh kantor pelayanan pajak, karna pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, seperti yang terjadi pada salah satu daerah di kabupaten gowa tepatnya di kecamatan biring-bulu desa tonrorita yang merupakan kampung halaman peneliti, masyarakat dikampung peneliti masih banyak yang tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak dalam hal ini seperti pajak kendaraan (motor dan mobil). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peran dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasa Syar’iyyah study kasus kantor samsat gowa.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Penelitian ini berjudul, “*Analisis Peran dan Fungsi kantor Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasa Syar’iyyah Study Kasus Kantor Samsat Gowa*”

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian mengenai peran dan fungsi kantor pelayanan pajak, ingin mengetahui sejauh mana kantor pelayanan pajak melaksanakan peran dan fungsinya dan langkah-langkah apa yang dilakukan kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan sanksi apa yang akan diberikan pada wajib pajak jika telat atau tidak membayar pajak.

Penelitian ini juga memfokuskan pada:

- Faktor dan langkah-langkah kepatuhan wajib pajak.
- Sanksi pajak
- Perspektif siyasah syra'iyah terhadap pajak.

2. Deskripsi fokus

a. Analisis peran dan fungsi kantor pajak

Maksudnya aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai atau membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis peran dan fungsi kantor pelayanan pajak.

Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk masukan dana kedalam cash negara sesuai undang-undang yang berlaku pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*), dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur⁵

⁵ Reindra L. touran, *Pelayanan perpajakan berdasarkan UU*, (Jakarta: pt elex media komputindo, 2007), h. 14

Sebagai sumber pendapatan terbesar, kantor pajak memiliki upaya atau langkah-langkah yang dilakukan kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Adapun Fungsi kantor pelayanan pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan juga melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.⁶

Disamping fungsi mengatur dan fungsi menerima, kantor pajak juga memiliki fungsi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

b. Wajib pajak

Wajib pajak artinya orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.⁷ Wajib pajak juga merupakan adalah orang yang diwajibkan atau yang terikat dalam membayar pajak dengan waktu yang telah ditentukan guna melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebagai wajib pajak atau yang terikat dengan pajak maka akan diberikan sanksi jika telat atau tidak membayar pajak.

c. Siyasah syar'iyah

Yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Kata tersebut merujuk kepada doktrin atau dimensi politik dari hukum islam, yang telah ada pada abad pertengahan untuk mengharmonisasikan hukum islam dengan tuntutan dalam

⁶ Waluyo., *Perpajakan Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), h.6

⁷ Haula Rosdiana, M.Si, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia* (Jakarta: viaimedia, 2011), h.75

urusan politik.⁸ Syeikh Muhammad Yusuf berpendapat bahwa sanya pajak yang diakui dalam islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu: pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: “*Bagaimana Peran dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Perspektif Siyasah Syar’iyyah Studi Kasus Kantor Samsat Gowa?*” Berdasarkan pokok masalah tersebut, agar pembahasan lebih fokus maka dapat merumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana upaya kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak bagi yang tidak membayar pajak atau telat membayar pajak?
3. Bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap pajak dan faktor kepatuhan wajib pajak dalam islam?

D. Kajian Pustaka

Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yan dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁸ *Cik Hasan Basri, Metode Penelitian Fiqh (Cet. I; Bogor: Kencana, 2013)*

⁹ www.kompasnia.com (diakses 3 november 2020 pukul 14:33)

1. Suparman sumahamidjaja, *Pajak Merupakan Asas Gotong Royong*. Buku atau teori ini menjelaskan tentang corak keilmuan dibidang hukum pajak juga menjelaskan soal pajak merupakan sifat memaksa bagi wajib pajak atau yang terikat dengan pajak. Hanya saja buku ini tidak menjelaskan secara tuntas semua yang berkaitan mengenai pajak, sedangkan yang ingin di teliti oleh peneliti mengenai perang dan fungsi kantor pajak juga langkah langkah yang di gunakan kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak juga pemberian sanksi kepada wajib pajak bagi yang lalai dalam tugasnya untuk membayar pajak.
2. Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Buku ini menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum pajak, iuran kas kepada negara juga undang-undang mengenai pajak. Hanya saja buku ini tidak sumenjelaskan mengenai langkah-langkah pihak pajak atau kantor pajak untur menyadarkan wajib pajak akan tugasnya, sedangkan yang ingin diteliti mengenai langkah-langkah yang dilakukan kantor pajak.¹⁰
3. Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*. mengatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayyar pengeluaran umum.¹¹
4. Supramono, *Perpajakan Indonesia*. Buku ini menjelaskan tentang pasal-pasal, pasal pajak penghasilan, pajak objek tertentu, pasal mengenai pajak pertambahan nilai dan penjualan, pasal pajak bumi dan bangunan (PBB),

¹⁰ Waluyo., *Perpajakan Indonesia* (Jak arta Selatan : Salemba empat, 2017), h.2-3

¹¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia* (Jakarta : kencana, 2017), h.24

bea material dan lain sebagainya. Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti mengenai pajak provinsi dalam hal ini yang berkaitan dengan pajak kendaraan.¹²

5. Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, Buku ini membahas dan menjelaskan tentang satu contoh penafsiran ulang yang tuntas terhadap salah satu ajaran sosial islam yang penting tapi sekaligus palingterlantar selama ini zakat, sebuah cara pemahaman agama yang berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan sebagai pesan utama dari teks ajaran. Buku ini juga membahas mengenai islam, zakat, dan keadilan sosial, buku ini tidak membahas tentang faktor-faktor dan langkah langkah kepatuhan wajib pajak, sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti mengenai faktor dan langkah-langkah kepatuhan wajib pajak.¹³

E. Tujuan Penelitian dan kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak.
- b. Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak bagi yang tidak membayar pajak atau telat membayar pajak.
- c. Untuk mengetahui perspektif siyasah syar'iyah terhadap pajak.

¹²Supramono, *Perpajakan Indonesia* (yogyakarta : cv.andi offsed 2016)

¹³ Masdar farid mas'udi, *Pajak itu Zakat*,(Bandung : PT Mizan pustaka,2019)

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan teoretis

Kegunaan teoretis dari hasil penelitian untuk memberikan suatu pengetahuan terhadap perkembangan disiplin ilmu hukum. Begitu juga bagi pihak yang ingin mengetahui analisis terhadap peran dan fungsi kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak atau Langkah-Langkah apa saja yang dilakukan kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan sanksi apa yang diberikan pada wajib pajak jika terlambat atau tidak membayar pajak.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberi jawaban terhadap pokok masalah yang akan diteliti.
- 2) Menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, dimana penulis ini merupakan suatu sarana untuk memaparkan dan menetapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan.
- 3) Dapat memberikan sumbangsi terhadap pemikiran pada semua pihak, terkait dengan peran dan fungsi kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.persfektif siyasa syariyyah (hukum tatanegara).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tinjaun Umum Tentang Pelayanan*

1. **Pengertian Pelayanan**

Pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyesuaikan keperluan, kebutuhan seorang atau kelompok. Artinya yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, golongan dan organisasi (sekelompok organisasi) atau pelayanan dapat juga diartikan sebagai suatu cara atau teknik mematuhi, menanggapi kepentingan kebutuhan atau keluhan orang lain. Istilah lain dari pelayanan ialah pengayoman dan pengabdian. Sifat-sifat pengabdian kepentingan umum, memberikan pengayoman kepada masyarakat kecil dan lemah, mementingkan kepentingan umum diatas segalanya, menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat atau umum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri diharapkan dapat tercermin dari seorang administrator.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, Negara. Kata publik sebenarnya sudah di terimah menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir dari istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat. Ini dan kawan-kawan mendefinisikan public adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikaap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan Negara. Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (biokrasi) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴

2. Ruang lingkup pelayanan

Dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pekerjaan, pengajaran, tempat tinggal, usaha informasi dan komunikasi, kesehatan, perbankan perhubungan, jaminan sosial, lingkungan hidup, energi pariwisata dan sumber daya alam.¹⁵

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik hak penerima pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pelayanan yang cukup berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai metode pelayanan publik yang telah ditentukan dan disepakati.
- b. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang sistem mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik.
- c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik.

¹⁴Lijan poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 5.

¹⁵ Marbun, *Hukum Administrasi Negara 2*, (yogyakarta, FH UII Press, 2013), h. 14-19.

- d. Memperoleh pelayanan yang tidak membeda-bedakan, santun, ramah, dan bersahabat.
- e. Memperoleh kompensasi jika tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dan ditentukan.
- f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik dan komisi pelayanan publik untuk memperoleh penyelesaian.
- g. Memperoleh penyelesaian atas pengaduan yang ditunjukkan sesuai mekanisme yang berlaku.
- h. Mendapatkan pembelaan, perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan publik.

Sedangkan kewajiban penerima layanan publik adalah:

- a. Menaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggara pelayanan publik.
- b. Memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik.

Masyarakat juga mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilakukan dengan cara:

- 1) Berperan dalam merumuskan standar pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 3) Menumbuhkembangkan kemandirian dan kepoloporan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- 4) Menumbuhkan ketangapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 5) Memberikan saran atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan publik.
- 6) Penyampaian informasi dan memperoleh informasi dibidang penyelenggara-an pelayanan publik.¹⁶

3. Macam-macam pelayanan

a. Pelayanan administratif

Merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai sebuah bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik, misalnya Sertifikat kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan lainnya.

b. Pelayanan Barang

Adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang atau berbagai bentuk yang digunakan publik, misalnya jaringan telpon, air bersih, dan penyediaan tenaga listrik.

c. Pelayanan jasa

Merupakan pelayanan yang bias menghasilkan berbagai bentuk atau jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalkan penyelenggaraan transportasi, pos, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan.

4. Pola pelayanan

Pola pelayanan terbagi menjadi 5 macam pola, yaitu :

a. Pola pelayanan fungsional

¹⁶ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2017), h. 42

Merupakan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan instansi langsung dari pemerintah yang sesuai dengan kewenangannya, bidang tugas dan fungsinya.

b. Pola pelayanan satu pintu

Adalah pola pelayanan kepada masyarakat yang diberikan secara individu oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan wewenang dan pelimpahannya dari unit kerja pemerintah terkait dengan yang bersangkutan.

c. Pola pelayanan satu atap

ialah pola pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing.

d. Pola pelayanan terpusat

Merupakan pola pelayanan untuk masyarakat dan dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah dengan yang lain, dan terkait dengan bidang pelayanan masyarakat.

e. Pola pelayanan elektronik

Merupakan pola yang menggunakan komunikasi dan teknologi informasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online.¹⁷

5. Ciri-ciri pelayanan

- a. Tidak dapat memilih konsumen
- b. Perencanaan dibatasi oleh peraturan
- c. Sangat teliti

¹⁷ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2017), h. 87

- d. Semua tindakan dapat dijustifikasi
- e. Tujuan dan output sulit diukur dan ditemukan.

6. Tujuan pelayanan

Tujuan pelayanan secara umum merupakan bagaimana mempersiapkan pelayanan tersebut yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh publik, serta bagaimana menyatakan atau memaparkan kepada publik tentang pilihan dan cara mengaksesnya yang disediakan dan direncanakan oleh pemerintah.

Adapun juga beberapa tujuan lain dari pelayanan yaitu :

- a. Menentukan pelayanan yang disediakan dan dipersiapkan apa saja macamnya
- b. Memperlakukan pengguna layanan, layaknya customers
- c. Berusaha memuaskan para pengguna layanan, sesuai apa yang dikehendaki mereka
- d. Berusaha mencari cara penyampaian pelayanan yang baik dan benar
- e. Menyiapkan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.¹⁹

¹⁸ Soemarso S.R., *Perpajakan*, (Jakarta Selatan : Salemba empat, 2015), h. 97

¹⁹ Waluyo., *Perpajakan Indonesia* (Jakarta Selatan : Salemba empat, 2017), h. 2

Pajak juga merupakan pemungutan yang bersifat wajib dari rakyat untuk negara, setiap sen uang pajak yang dibayar oleh rakyat akan langsung masuk ke pendapatan negara dari sektor pajak, dan digunakan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pemerintahan pusat juga daerah demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat atau rakyat.

Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau individu. Pajak juga merupakan salah satu sumber pemerintah untuk mendanai pengeluaran dan pembangunan yang ada di pusat maupun di daerah, misalkan membangun fasilitas umum, membiayai kesehatan juga pendidikan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lainnya.²⁰

Adapun pengertian pajak menurut para ahli, ada beberapa pendapat diantaranya:

- a. Menurut Rifli Siddiq; Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan untuk pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang mempunyai sifat wajib dan harus dibayar oleh wajib pajak dan ditujukan kepada negara dan bentuk balas jasanya secara tidak langsung.
- b. Menurut Leory Beaulieu; Mengatakan bahwa sanya pajak adalah bantuan, baik secara tidak langsung maupun secara langsung dan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk dan dari barang, untuk menutup pengeluaran pemerintah.
- c. Menurut P.J.A. Adriani; Pajak ialah iuran dari masyarakat untuk negara (yang dapat dipaksakan) dan terutang oleh yang wajib membayarnya dalam hal ini wajib pajak, menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan

²⁰ Juli ratnawati retno indah hermawati, *Dasar-dasar perpajakan*, (yogyakarta: Cv budi utama, 2015), h. 14

tidak mendapat prestasi kembali dan langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk mebiayai pembelanjaan atau pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dan untuk menyelenggarakan pemerintah.

- d. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemintoro SH; Pajak merupakan iuran dari rakyat dan ditujukan kepada kas negara, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran dan pembelanjaan umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi dan berbunyi sebagai berikut Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat dan untuk kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk kepentingan publik karna merupakan sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara.²¹
- e. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets; Dalam *buku De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan) : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- f. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja; Dalam disertasinya yang berjudul “*Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*” menyatakan : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Dari definisi diatas tidak tampak istilah “dipaksakan” karna bertitik tolak Pada istilah “iuran wajib”.

²¹ Rimsky k. judisseno, *pajak dan strategi bisnis*, (Jakarta: pt gramedia pustaka, 2005), h. 57.

Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menenkankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.²²

2. **Macam-macam pajak**

Ada banyak pajak yang berlaku di dunia, namun dalam pembahasan ini, yang akan dibahas adalah hanya pajak yang berlaku di Indonesia, pajak yang berlaku di Indonesia yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang wewenang pemajakannya diambil alih langsung oleh pusat dan wewenang pemajakannya ada pada tangan pusat. Adapun pajak pusat meliputi :

- 1) Pajak penghasilan
- 2) Pajak penambahan nilai
- 3) Pajak penjualan atas barang mewah
- 4) Pajak bumi dan bangunan

b. Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada ditangan pemerintah daerah)

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemajakannya berada pada tangan pemerintah daerah. Adapun pajak Daerah meliputi :

- 1) Pajak provinsi

Pajak provinsi meliputi :

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

²² Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta Selatan : Salemba empat, 2017), h.3

- c) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Daerah kabupaten dan kota

Pajak Daerah kabupaten dan kota in meliputi :

- a) Pajak hotel dan restoran
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak parkir²³

3. Fungsi pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada dua fungsi pajak sebagai berikut :

- a. Fungsi Penerimaan

Pajak penerimaan berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.²⁴

²³ Muda Markus, *perpajakan Indonesia*,(Jakarta,PT Gramedia Pustaka,2005),h.3-6.

²⁴ Waluyo,*Perpajakan Indonesia* (Jakarta Selatan : Salemba empat,2017),h.6

4. Peran pajak

Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran, yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara.²⁵

5. Wajib pajak

Merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak, dan juga mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pajak atau perpajakan.²⁶

6. Undang-undang pajak yang mengatur wajib pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum atau yang mengatur tata cara membayar pajak atau perpajakan, yang berbunyi : Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan mempunyai hak serta kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam Undang-Undang perpajakan.²⁷

²⁵ Timbul hamonangan simanjuntak, *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*, (Jakarta: raih asa sukses 2012), h. 161

²⁶ Waluyo, *Akuntansi pajak*, (Jakarta: salemba empat, 2008), h. 48

²⁷ Supramono, *Perpajakan Indonesia* (yogyakarta : cv.andi offsed 2016), h. 59

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Dalam pembayaran pajak, ada beberapa faktor yang mendorong atau yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, antara lain :

a. Faktor kesadaran perpajakan

Pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis, semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun rakyat semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen, seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yaitu tarif dan perluasan subjek dan objeknya.

b. Faktor petugas pajak

Dirjen Ahmad Fuad Rahmani mengatakan bahwa sanya petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakkan peraturan perpajakan. Petugas pajak di haruskan simpatik, bersifat membantu, mudah di hubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motifasi wajib pajak dipengaruhi oleh sikap petugas wajib pajak.

c. Faktor hukum pajak

Adalah keseluruhan dari peraturan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengamabil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali ke masyarakat dengan melalui khas negara dalam hal ini dengan cara pemungutan pajak. Menurut pengertian hukum, bahwa setiap masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang masalah perpajakan. Untuk

mengetahui peraturan perpajakan diharapkan dari kegiatan kriminal, dan kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar.

Ada juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu :

d. Faktor pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak

Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak terbagi menjadi empat bagian diantaranya yaitu :

- *Official assessment system*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- Self assessment system

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- With Holding System

Yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- Sistem Official assessment

Sistem official assessment diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ciri-ciri official assessment yaitu :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

e. Faktor kualitas pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4k, yaitu: ke aaman, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan yang memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesoapan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

f. Faktor tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggang melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

g. Tingkat penghasilan

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

h. Faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan pada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban wajib pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²⁸

8. Sanksi pajak

Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang tidak membayar pajak atau lalai dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi.

Kelalaian dalam membayar pajak dapat berupa terlambat membayar pajak atau tidak membayar pajak sama sekali

Bagi wajib pajak yang tidak atau lalai dalam membayar pajak, maka akan diberikan sanksi administratif yang dapat berupa denda, bunga, juga tambahan atau kenaikan jumlah pembayaran. Jenis sanksi yang dapat diberikan tergantung dari jenis kelalaian atau lama wajib pajak tidak membayar pajak.

²⁸ Widyanengsih Arisanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2006). h. 68

Berikut ini merupakan beberapa contoh sangsi tersebut.

- a. Wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak dan tidak memberikan laporan bulanan akan dikenakan sangsi berupa denda.
- b. Wajib pajak yang kurang atau tidak membayar pajak, tetapi memberikan laporan bulanan, maka akan diberikan sangsi berupa bunga 2 persen perbulan.
- c. Wajib pajak yang kurang ataupun tidak dalam membayar pajak serta tidak memberikan laporan bulanan maka akan diberikan sangsi berupa kenaikan atau tambahan jumlah pembayaran.

Selain sangsi tersebut, wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak, juga akan dikenakan sangsi tahanan penjara. Sangsi ini berlaku atau digunakan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 100 juta.

9. Ayat tentang pajak

Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak terdapat dalam QS Al Taubah 9 : 103.

خَذِمْنَا أَوْلِيَاءَ مِمَّنْ فَتَرَكُوا مِثْلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
لِيُنْفِقُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حِينَ حَبُوتِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

لِيُنْفِقُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حِينَ حَبُوتِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ

Ambillah sedekah (pajak) dari sedekah harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan medoalah untuk mereka. (QS Al-Taubah (9); 103)

10. Tujuan pajak

Secara umum pajak mempunyai tujuan yaitu :

- a. Untuk membatasi konsumsi dan demikian dengan cara atau metode mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- b. Sebagai dorongan menanam dan tabungan modal untuk negara.
- c. Untuk mentransfer dari tangan masyarakat menuju tangan pemerintah, sehingga dapat memungkinkan adanya investasi atau sumber dari tangan masyarakat kepada tangan pemerintah sehingga dapat memungkinkan adanya sebuah investasi untuk pemerintah.
- d. Untuk memodifikasi pola investasi.
- e. Untuk mengurangi dan untuk mencegah ketimpangan ekonomi juga untuk memobilisasi surplus perekonomian negara.²⁹

11. Langkah-langkah kepatuhan wajib pajak

Adapun langkah-langkah yang dilakukan kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atau kepatuhan wajib pajak yaitu:

- Memberi arahan kepada sector perpajakan kepada wajib pajak
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dengan tujuan mewujudkan kepatuhan wajib pajak atau meyakinkan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

²⁹ Soemarso, *Perpajakan*, (Jakarta: salemba empat, 2008), h. 47

- Pihak pajak melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perseorangan ataupun badan usaha.
- Pajak melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak terkait dengan kewajiban masyarakat membayar pajak.
- Melakukan dor to dor ketempat wajib pajak.³⁰

Dalam seminar perpajakan nasional di Jakarta, pada tanggal 14 maret 2019, mengatakan bahwa sanya ada beberapa upaya atau langkah-langkah juga strategi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak atau kepatuhan wajib pajak dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu:

- Kantor pajak harus memperbaiki pelayanan kantor pajak dikarnakan adanya ketidak puasan dari wajib pajak. Kantor pajak ingin lebih baik lagi karna mengenai pada prinsipnya pajak Indonesia masih self assessment.
- Upaya atau langkah selanjutnya adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di direktorat jenderal pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
- Yang ke tiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berlanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pentingnya membayar pajak.
- Memperluas wawasan wajib pajak dengan cara sosialisasi atau seminar mengenai pentingnya membayar pajak juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk kedepan, karna pajak ini kesejahteraan bangsa, bukan untuk pejabat atau menteri keuangan.
- Langkah atau upaya terakhir yang dilakuklan kantor pajak dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak atau meningkatkan kesadaran wajib

³⁰ Dianra Kreatif ,*Esay Keuangan Negara*,(yogyakarta:dianra,2017),h. 171.

pajak adalah melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas sesara professional.³¹

12. Prosedur pemberian sanksi pajak

Kepada wajib pajak yang tidak membayar atau telat membayar pajak akan dikenakan sanksi, dalam pemberian sanksi pajak mempunyai prosedur pemnerian sanksi kepada wajib pajak diantaranya:

- Surat tagihan pajak
- Surat ketetapan pajak kurang bayar
- Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
- Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Dalam prosedur pemberian sanksi diatas kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, akan dikenakan sanksi sesuai yang ditentukan kantor pajak.³²

³¹ www.indopremier.com dikutip pada tanggal 11 desember 2020 pukul 17:29 WITA

³²Edi Slamet,*Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*,(Jakarta selatan:visimedia,2011),h. 235.

C. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah merupakan akar dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat suatu keputusan, contohnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya. Abdul Wakaf Kallaf mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik atau pembuat kebijaksanaan.³³

Dengan begitu siyasah ialah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminology, siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-munjid dijelaskan bahwa siyasah ialah membuat kemaslahatan dengan membimbing kejalan yang benar atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri, mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan. Abdul Wakaf Kallaf mengartikan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadilan.³⁴

Siyasah syar'iyah bisa juga diartikan dengan ketebtuan kebijaksanaan dalam pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan ketentuan syariat. Siyasah syar'iyah menurut para ahli: kallaf merumuskan Siyasah Syar'iyah dengan: sebagai pengolahan masalah-masalah umum untuk pemerintah islam dan menjamin terciptanya dan terwujudnya kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan untuk masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan islam pada umumnya. Dan dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj sebagai perumus Siyasah Syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, juga mengorganisasi permasalahan-permasalahan umat yang sesuai dengan jiwa

³³ Cik Hasan Basri, *Metode Penelitian Fiqh* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2013), h. 8.

³⁴ Abdul Wakaf Kallaf, *al-Siyasah al Syar'iyah* (Dar al-ansar al-qahirat, 1997) h. 4.

syariat dan dasar-dasarnya yang umum demi terciptanya suatu tujuan kemasyarakatan. Sedangkan menurut Bahansi, dia mengatakan bahwa siyasah syar'iyah adalah peraturan kemaslahatan umat manusia sesuai ketentuan dan ketetapan yang ada.

Selain itu siyasah syar'iyah juga adalah berbagai peraturan yang dilahirkan ulama atau umara negeri dalam bentuk berbagai peraturan dan ketentuan perundang-undangan, misalkan konstitusi, dan lain sebagainya, dan bersifat memaksa dan mengikat, sehingga siapapun yang melanggar atau bahkan tidak mematuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.³⁵

Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat kita simpulkan bahwa pajak dalam islam adalah kewajiban, untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum juga baik kebutuhan negara secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara.

D. Faktor Kepatuhan Pajak Dalam Islam

Perpajakan dalam islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu:

- Harta perampasan perang

³⁵Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 20.

- Harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan
- Zakat
- Pajak tanah
- Pajak kepala atau jizyah

Kecuali dua sumber perrama, yang lainnya merupakan sumber penghasilan tahunan.

Seiring dengan makin meluasnya wilayah kekuasaan islam, membuat jumlah pembayar jizyah atau pajak mengalami peningkatan, maka banyak orang yang ingin membayar jizyah kepada Rasulullah SAW secara sukarela.

Dalam masa Rasulullah SAW sebagai negarawan disebutkan, para petugas jizyah berkeliling untuk mengumpulkan jizyah dari masing-masing suku lalu membawa kepada Rasulullah SAW. Pada petugas jizyah pada masa Rasulullah SAW ini tidak hanya ditugasi untuk mengumpulkan jizyah, tapi juga ditugasi untuk mengumpulkan zakat.³⁶



³⁶ www.republika.co.id *Sistem Perpajakan Dimasa Rasulullah*, dikutip 28 desember 20 pukul 23:45 WITA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan kualitatif, pengumpulan data natural setting dan teknik pengumpulan data lebih dokumentasi.³⁷ Peneliti menggunakan penelitian lapangan kualitatif karena peneliti ingin menyelidiki tentang fakta-fakta yang ada secara langsung mengenai peran dan fungsi ataupun langkah-langkah yang dilakukan kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini memilih lokasi yang akan dilakukan di kantor samsat gowa Jl. Tumanurung Raya, Kalegowa, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

B. *Pendekatan Penelitian*

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologis baik teori klasik ataupun teori modern untuk dapat menggambarkan fenomena sosial keagamaan terhadap fenomena lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dan juga dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan pendekatan syar' i yang merupakan pendekatan yang menelusuri

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafindo Persada,2004),h. 25.

syariat islam seperti norma-norma atau ketentuan dan peraturan yang ada dalam agama, mengenai masalah yang dibahas.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer

Adalah sumber data yang langsung menyerahkan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat dan ditulis oleh peneliti.³⁸ Hal ini diperoleh langsung oleh peneliti yang bersumber dari lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara atau biasa juga dikatakan interview yang dilakukan oleh kepada narasumber yang terkait dengan penelitian, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi dan kemudian diolah oleh peneliti terkait masalah yang diteliti.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian, skripsi, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.³⁹ Peraturan yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan maupun buku tata negara (siyasah syar'iyah) dari berbagai sumber literature dengan tujuan untuk melengkapi penelitian.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta; Rajawali Pers, 2005), h. 37.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Sinar Grafika, 2016), h. 106.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan tata cara pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi wawancara dan kepustakaan, dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka.⁴⁰ Yang berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Kantor Samsat Gowa.

Adapun metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan, peninjauan sebelum diadakannya penelitian. Peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui apa sebenarnya peran dan fungsi kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak atau langkah-langkah apa yang diambil kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Observasi juga bisa diartikan sebagai pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴¹ Peneliti melakukan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum* (Cet, III; Jakarta: UI-Press 2015), h. 170.

⁴¹ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), h. 296.

observasi karna ingin mengetahui secara langsung apa yang terjadi sebelum ataupun sesudah meneliti menyangkut masalah yang akan dibahas.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memberikan keterangan untuk tujuan penelitian dengan metode Tanya jawab, sambil bertatap muka antara yang mewawancarai dengan informan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja dan mengarah pada pengalaman informasi serta dilakukan secara formal struktur.⁴² Wawancara juga bisa diartikan sebagai percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk membahas suatu masalah tertentu, dan ini juga merupakan proses Tanya jawab melalui lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Wawancara dilakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini di Kantor pelayanan pajak Samsat Gowa, terkait pada umumnya sehubungan dengan peran dan fungsi kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam tinjauan siyasah syar'iyah. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan cara wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dari pihak kantor pajak, 1) Bapak Hakim SE, selaku ketua tata usaha kantor bersama samsat, 2) Bapak Ras Perwira, selaku kepala penataan dan penagihan kantor bersama samsat, 3) Bapak Syaripuddin, selaku Dusun di desa tonrorita kabupaten Gowa kecamatan Biring-Bulu, 4) Bapak Bawasir Dg.Bundu, selaku wajib pajak, 5) Bapak Lukman Selaku wajib pajak yang tidak taat pajak, 6) Bapak Muhammad yahya selaku wajib pajak, 7) Muhammad Roit H.s selaku wajib pajak.

⁴² Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peneliti mengambil data atau gambar dengan sebuah pembuktian dengan adanya dokumentasi kepada beberapa orang yang dijadikan tempat sebagai pembantu penelitian terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan mengacu kepada buku-buku yang akan dijadikan literature tentang teori yang berkenaan atau yang berkaitan dengan perpajakan serta buku mengenai tata negara (siyasah syar'iyah).

E. Instrumen Penelitian

Istrumen penelitian adalah alat pengumpulan yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian yang digunakan.⁴³ Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, dokumen, observasi, dan media elektronik seperti handphone (HP) dan alat tulis berupa buku catatan dan polpen. Instrumen inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menguraikan pembahasan dari umum ke khusus, karna dalam pelaksanaan wawancara, peneliti tidak serta merta langsung mengajukan pertanyaan ini kepada


⁴³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Disertasi, Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 7.

objek penelitian, akan tetapi peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan pengantar seputar permasalahan mengenai dampak apa yang mempengaruhi masyarakat sehingga banyak yang tidak melaksanakan haknya sebagai wajib pajak, sebelum pada pokok permasalahan yang kemudian ditambahkan dengan teknik pengelolaan editing data.

Editing data yang dimaksud dalam hal pengelolaan data yaitu proses pemeriksaan hasil wawancara di lapangan oleh peneliti dan kemudian untuk menemukan relevansi data yang akan di deskripsikan untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan.

2. Analisis data

Pada proses analisis data, peneliti akan menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil wawancara maupun beberapa buku dan perundang-undangan yang membahas mengenai perpajakan yang kemudian akan dimasukkan dalam pembahasan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten gowa adalah salah satu daerah tingkat II provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota sungguminasa kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah provinsi Sulawesi selatan dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 652.941 jiwa, dimana Bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah Bahasa Makassar dengan suku konjo pegunungan yang mendiami hampir seluruh kabupaten gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 12.38.16' bujur timur dari Jakarta dan 5.33.6' bujur timur dari kutub utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12.33.19' hingga 13.15.17' bujur timur dan 5.5' hingga 5.37.7' lintang selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan provinsi Sulawesi selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten /kota lain yaitu disebelah utara berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten Maros. Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan bagian barat berbatasan dengan kota Makassar dan Takalar. Wilayah kabupaten Gowa terbagi dalam 18 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 dsusun/lingkungan. Wilayah kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yaitu:

- Kecamatan Parangloe
- Kecamatan Manuju
- Kecamatan Tinggimoncong
- Kecamatan Tombolo Pao

- Kecamatan parigi
- Kecamatan bungaya
- Kecamatan bontolempangan
- Kecamatan tompobulu
- Kecamatan biringbulu

Selebinya 27,74% berpa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yaitu:

- Kecamatan sombo opu
- Bontomarannu
- Pattallassang
- Pallangga
- Barombong
- Bajeng
- Bajeng barat
- Bonto nompo
- Bonto nompo selatan.



Lokasi penelitian penulis berada di kecamatan somba opu kota sungguminasa, tepatnya berada di kantor bersama samsat.

1. Profil kantor samsat gowa

Sistem administrasi manunggal satu atap (disingkat samsat), adalah suatu sistem informasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung, contoh dari samsat adalah dalam pengurusan kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama suatu sistem terpadu antara polri, dinas dan pendapatan provinsi, dan PT jasa raharja (persero), dalam pelayanan

untuk menerbitkan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor (PKB), BEA bea balik nama bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan pasti dilaksanakan dalam satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”.

Dalam hal ini, polri memiliki fungsi untuk menerbitkan STNK: dinas pendapatan provinsi menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB); sedangkan PT jasa raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.


Lokasi kantor bersama samsat umumnya berada di lingkungan kantor polri setempat, atau dilingkungan satlantas/polda setempat. Kantor samsat juga tidak jauh dari:

- Kantor bupati gowa
- Kantor capil
- Pengadilan agama
- Kantor PTSP gowa.

Lokasi kantor samsat bersama gowa khususnya berada di gowa Jl. Tumanurung Raya, Kalegowa, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Tidak jauh dari lapangan syekhyusuf dan masjid agung syekhyusuf.

Adapun peta jabatan UPT pendapatan wilayah gowa badan usaha pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan.

PETA JABATAN UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



Kantor samsat bersama gowa memiliki 40 pegawai.

Pegawai tetap terdiri dari 27 Orang, dan

Dan 13 lainnya adalah honorer.

Kantor bersama samsat juga memiliki visi dan misi, visi dan misi kantor bersama samsat adalah sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan administrasi dan registrasi identifikasi ranmor melalui keterpaduan pelayanan POLRI, PEMDEA, JASA RAHARJA pada kantor bersama samsat gowa.

MISI

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi.
- Melaksanakan proses administrasi ranmor secara cepat dan tepat
- Mewujudkan aparat pelaksana yang bersih, jujur, cakap, bertanggung jawab dan profesional
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
- Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan kelamaan dokumen.

B. Faktort yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan upaya atau langkah-langkah kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan teknik observasi dan wawancara dengan naeasumber yang telah berperan penting dalam manajemen kepegawaian tersebut, hasil observasi ini dapat penulis uraikan satu persatu. Proses penelitian dalam teknik wawancara melibatkan beberapa orang yang menjadi narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi khususnya yang bergelut dalam bidang peningkatan kepatuhan wajib pajak, mewawancarai yang faham akan peran dan fungsi kantor pajak dan sesuai pedoman wawancara penulis.

Untuk mengetahui upaya maupun langlah-langkah yang dilakukan kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, kita perlu mengetahui apa peran dan fungsi kantor pajak.

Peran dan fungsi kantor pajak yaitu meliputi:

Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar di gunakan untuk masukan dana kedalam cash negara sesuai undang-undang yang berlaku pajak juga sebagai alat pengatur dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur.

Sebagai sumber pendapatan terbesar, kantor pajak memiliki upaya atau langkah-langkah yang dilakukan kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Adapun Fungsi kantor pelayanan pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan juga melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai peran dan fungsi pajak, ada juga Pendapat yang didapat oleh penulis pada saat melakukan penelitian di kantor bersama samsat.

Wawancara dengan bapak Hakim S.E sebagai kasubag tata usaha mengenai peran dan fungsi kantor pajak.

“peran dan fungsi kantor pajak samsat yaa sebagai fungsi menerima atau penenerimaan dan juga fungsi mengatur, menerima dalam artian menerima pajak atau pembayaran dari wajib pajak jika ingin membayar pajak atau mengurus STNK motor atau mobil”⁴⁴

Dari hasil wawancara mengenai peran dan fungsi kantor bersama samsat yang mengatakan bahwa sanya peran dan fungsi kantor bersama samsat yaitu secara umum sebagai penenerimaan pajak dan mengatur pajak, dimana penerimaan pajak juga memiliki fungsi sebagai sumber dana yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, artinya dari hasil pembayaran pajak dari wajib pajak tidak digunakan untuk perseorangan atau lembaga dan organisasi saja, melainkan dari hasil pemungutan pajak akan ditujukan kepada pemerintah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah. Juga hasil pemungutan pajak akan dipakai untuk perbaikan jalan dan pembangunan yang berguna dan dipakai atau digunakan oleh masyarakat. Dalam peran dan fungsi kantor pajak bersama samsat ada yang namanya fungsi penerimaan dan fungsi mengatur, diamana fungsi

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Hakim S.E selaku kasubag tata usaha, pada tanggal 30 november 2020 pukul 10:38 WITA

penerimaan dan fungsi mengatur terkait dengan pelayanan kantor pajak bersama samsat. Agar tulisan ini lebih rinci dan pembaca tidak bingung, penulis membahas juga soal prosedur pelayanan kantor bersama samsat.

Pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyesuaikan keperluan, kebutuhan seorang atau kelompok. Artinya yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, golongan dan organisasi (sekelompok organisasi) atau pelayanan dapat juga diartikan sebagai suatu cara atau teknik mematuhi, menanggapi kepentingan kebutuhan atau keluhan orang lain. Istilah lain dari pelayanan ialah pengayoman dan pengabdian. Sifat-sifat pengabdian kepentingan umum, memberikan pengayoman kepada masyarakat kecil dan lemah, mementingkan kepentingan umum diatas segalanya, menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat atau umum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri diharapkan dapat tercermin dari seorang administrator.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan Negara. Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dpat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (biokrasi) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan wawancara sebelumnya mengenai peran dan fungsi kantor pajak bersama samsat, selanjutnya penulis membahas mengenai hasil wawancara soal bagaimana prosedur pelayanan kantor pajak samsat.

Wawancara dengan bapak Hakim S.E mengenai prosedur pelayanan kantor pajak samsat, nara sumber mengatakan bahwa sanya.

“prosedur pelayanan kantor pajak samsat itu dilakukan dengan cara pertama kali mendaftarkan nama dan memperlihatkan kartu tanda penduduk kepada bagian administrasi, untuk membuktikan ataupun menentukan bahwa wajib pajak mempunyai kartu penduduk dimana, selanjutnya juga dimintai STNK kendaraan, juga ditanyakan soal tujuannya datang atau mengunjungi kantor bersama samsat, bertujuan membayar pajak kendaraan atau memperpanjang STNK, mengambil plat kendaraan ataupun memperpanjang atau memperbaharui plat atau masa berlaku STNK, selanjutnya dimintai nomor handphone dengan tujuan apabila kepengurusan atau pelayan tida selesai pada hari kedatangan wajib pajak, maka dihubungi pada keesokan harinya, selanjutnya wajib pajak diberikan kartu antrian sesuai dengan tujuan wajib pajak mengunjungi kantor pajak bersama samsat.”⁴⁵

Prosedur pelayanan kantor pajak samsat memang harus melakukan administrasi atau pendaftaran terlebih dahulu dengan tujuan agar terstrukturnya pelayanan kantor samsat. Setelah prosedur pelayanan kantor pajak samsat, penulis juga membahas tentang hambatan kantor pajak dalam menangani wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dalam hal ini penulis atau peneliti mewawancarai nara sumber pada bagian administrasi atau staf penentapan dan penerimaan.

Wawancara Andi syahraeni selaku staf penentapan dan penerimaan, mengenai hambatan dalam menangani wajib pajak untuk membayar pajak.

“yang menjadi hambatan dalam menangani wajib pajak yang ingin membayar pajak adalah antara lain yang pertama, ada yang namanya terkena pajak progresif, dimana pajak progresif atau yang dimaksud pajak progresif adalah pajak yang tarif pemungutan pajak semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai besar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik, ini yang menjadi hambatan dalam menangani wajib pajak, juga ada yang namanya pajak ganda. Yang kedua yaitu kendaraannya tercecer atau hilang, baik itu kendaraannya yang hilang ataupun stnk nya”.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Hakim S.E selaku kasubag tata usaha, pada tanggal 30 november 2020 pukul 10:40 WITA

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Andi Syahraeni selaku bidang penenerimaan dan penentapan, pada tanggal 30 november 2020 pukul 11:15 WITA

Dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di kantor pajak samsat, pihak kantor pajak samsat juga banyak memiliki hambatan dalam menangani wajib pajak dalam pembayaran pajak salah satunya yang telah di sebutkan di atas oleh nara sumber bahwa sanya yang biasa menjadi hambatan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah yang terkena pajak progresif juga yang terkena pajak ganda dan kendaraan ataupun stnk ada yang tercecer atau yang hilang salah satunya.

Terkait dengan pertanyaan diatas perlu kita juga ketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara, apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah.

Upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kewajiban moral wajib pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah dengan adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri ataupun membayar pajak, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Wawancara dengan bapak Hakim S.E selaku kasubag tata usaha mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

“faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah yaa ada juga dari faktor karna dari wajib pajak sendiri, karna kesadaran wajib pajak sendiri, kenapa saya katakana demikian, karna percuma kita dari pihak kantor melaksanakan dan melakukan sosialisasi kalau dari wajib pajak atau yang terikat dengan pajak tidak sadar akan kewajibannya.”⁴⁷

Yang menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dari penjelasan dan hasil wawancara diatas, yaitu yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak biasa juga tergantung dari kesadaran diri sendiri, kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak, juga faktor pengetahuan dan pemahaman mengenai wajibnya pajak dan pentingnya pajak, karna faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pembayaran pajak, karna tanpa adanya pengetahuan mengenai pentingnya pajak, maka wajib pajak akan merasa acuh terhadap pajak yang pada dasarnya itu adalah kewajibannya selaku wajib pajak.

Terkait dengan pembahasan dan pertanyaan diatas yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Hakim S.E selaku kasubag tata usaha, pada tanggal 30 november 2020 pukul 01:15 WITA

Wawancara dengan bapak Syaripuddin selaku Dusun di pa'rasangan kelurahan tonrorita kecamatan biring-bulu kabupaten gowa.

“menurut saya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di masyarakat adalah yaa kantor atau pihak kantor pajak harus banyak banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak, karna kebanyakan masyrakat yang acuh terhadap pajaknya dikarnakan mungkin kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pajak, apalagi dimasyarakat setempat masih kurang pemahaman mengenai perpajakan juga tatacara atau prosedur pembayaran pajak”⁴⁸

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut pak salehuddin selaku dusun di pa'rasangan kelurahan tonrorita kecamatan biring bulu kabupaten gowa, beliau mengatakan bahwa sanya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kelurahan tonrorita khususnya kantor pajak seharusnya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, dan meyakinkan dan menyadarkan masyarakat mengenai kewajibanny sebagai wajib pajak, karna tidak semua masyarakat yang faham mengenai pajak, hamper semua masyarakat mempunyai kendaraan tapi tidak semua masyarakat faham akan pajak, tata cara membayar pajak dan sebagainya.

Wawancara dengan Bapak Bawasir Dg.Bundu selaku masyarakat biasa di dusun pa'rasangan kelurahan tonrorita kecamatan biring bulu kabupaten gowa, mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atau hal-hal yang mendorong masyarakat agar dapat sadar ajan kewajibannya sebagai wajib pajak.

“menurut saya selaku masyarakat biasa mengusulkan, baiknya kami diberi pemahaman mengenai pajak, dengan tujuan kami tau dan faham mengenai pembahasan tentang pajak, tata cara membayar pajak dan pajak itu untuk apa”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku dusun di desa tonrorita, pada tanggal 03 desember 2020 pukul 09:47 WITA

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Bawasir Dg.Bundu selaku wajib pajak, pada tanggal 08 desember 2020 pukul 08:20 WITA

Kantor pelayanan pajak seharusnya dan perlu melakukan sosialisasi kesetiap daerah-daerah khususnya yang ada di kabupaten gowa, dan mempertegas atau menengaskan mengenai pembayaran pajak tepat waktu dengan tujuan tidak ada lagi yang namanya pajak ganda atau menunggak pajaknya.

Terkait dengan pertanyaan dan pembahasan diatas, penulis juga mewawancarai salah satu warga yang tidak taat pajak.

Wawancara dengan bapak Lukman selaku masyarakat biasa di dusun pa'rasangan kelurahan tonrorita kecamatan biring bulu kabupaten gowa, Bapak lukman ini adalah masyarakat yang sudah 3 tahun tidak bayar pajak atau sudah 3 tahun pajaknya menunggak.

“Bukannya saya tidak mau bayar pajak, hanya saja jarak antara kita ini sebagai wajib pajak, yang terikat dengan yang namanya pajak dan yang mempunyai kewajiban membayar pajak dengan kantor pajak, yang biasa dikatan kantor pajak samsat, cukup jauh dan saya juga tidak punya keluarga di daerah sekitaran kantor pajak samsat, juga yang kedua saya tidak faham akan internet dan handphone, kartu atm juga tidak punya, jadi saya ini wajib pajak susah aksesnya , butuh waktu lama dan harus menenpuh jarak yang jauh untuk bisa sampai kekantor pajak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak karna saya terikat sama yang namanya pajak.”⁵⁰

Terkait denga jawaban nara sumber diatas, yang mengatakan bahwa sanya dia sebagai wajib pajak sebenarnya ingin menjadi wajib pajak yang taat dan patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak, karna menganggap pajak itu penting untuk negara dan masyarakat, akan tetapi jarak dan akses wajib pajak dengan kantor pajak, dalam hal ini kantor pajak samsat mempunyai jarak yang cukup jauh, ditambah lagi narasumber yang posisinya sudah 3 tahun tidak bayar pajak tidak mempunyai keluarga atau sanat saudara di sekitar kantor pajak samsat, karna pada

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Lukman selaku wajib pajak, pada tanggal 08 desember 2020 pukul 10:55 WITA

dasarnya jarak dusun pa'rasangan kelurahan tonrorita kecamatan biringbulu kabupaten gowa yaitu kurang lebih mencapai 82,5 km.

Setelah membahas beberapa pembahasan diatas, peneliti baru akan membahas mengenai upaya dan langkah-langkah yang dilakukan kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

ada beberapa upaya atau langkah-langkah juga strategi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak atau kepatuhan wajib pajak dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu:

- Kantor pajak harus memperbaiki pelayanan kantor pajak dikarenakan adanya ketidakpuasan dari wajib pajak. Kantor pajak ingin lebih baik lagi karena mengenai pada prinsipnya pajak Indonesia masih self assessment.
- Upaya atau langkah selanjutnya adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di direktorat jenderal pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
- Yang ke tiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berlanjutan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atas pentingnya membayar pajak.
- Memperluas wawasan wajib pajak dengan cara sosialisasi atau seminar mengenai pentingnya membayar pajak juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk kedepan, karena pajak ini kesejahteraan bangsa, bukan untuk pejabat atau menteri keuangan.
- Langkah atau upaya terakhir yang dilakukan kantor pajak dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak atau meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas sesuai professional.

Langkah-langkah atau upaya dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak diatas secara tidak langsung memngharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak atau yang terikat debgan pajak bisa juga disebut sebagai orang pribadi dan mengurangi beban wajib pajak badan yang selama ini menjadi tulang punggung penenrimaan pajak.

Wawancara dengan bapak A.N Ras Perwira, S,STP selaku kepala pendataan dan penagihan.

“pertama : kadang kita melakukan upaya himbauan melai baliho, kadang baliho tersebut berbunyi (warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pajak), kami mengaap itu adalah upaya juga langkah meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Kedua : kantor pajak juga melakukan peningkatan kesadaran wajib pajak melalui tiga instansi yaitu:

- Kepolisian
- Jasa raharja
- Dan kegiatan penenrtipan pajak.

Kami juga melakukan dor to dor melaksanakan penyampaian dan mendatangi langsung wajib pajak menegnai pentingnya pajak.⁵¹

Terkait dengan materi diatas yang dimana berkaitan dengan rumusan masalah pada skripsi ini yaitu mengenai upapa ataupun langkah-langkah yang dilakukan kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, penulis juga melakukan wawancara selain dikantor pajak, peneliti juga melakukan wawancara pada wajib pajak atau masyarakat. Jadi ada perbedaan antara teori yang diangkat oleh penulis dengan wawancara di kantor pajak. Yang dimana teori yang diangkat oleh penulis mengenai upaya atau langkah-langkah yang dilakukan kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penulis akan merincikan hasil pengumpulan data dari penelitian melalui wawancara di kantor pajak, wawancara

⁵¹ Wawancara dengan bapak Ras Perwira selaku kepala pendataan dan penagihan, pada tanggal 2 desember 2020 pukul 09:37 WITA

wajib pajak atau masyarakat juga teori yang diangkat oleh peneliti mengenai upaya dan langkah-langkah kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Dari hasil pengumpulan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa sanya dari upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh kantor pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak atau menciptakan kepatuhan wajib pajak. Pihak pajak atau kantor pajak hanya melakukan himbauan melalui baliho dan penyampaian dor to dor mengenai pajak. Pihak pajak belum pernah bahkan tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak kemasyarakat khususnya dikampung penulis yang masih kurang pemahaman mengenai pajak. Kantor pajak juga sebaiknya harus melakukan samsat keliling sampai kekampung-kampung demi lancarnya pembayaran pajak oleh wajib pajak, karna dari hasil penelitian, ada nara sumber atau wajib pajak yang tidak taat pajak karna kurangnya pemahaman tentang pajak dan jarak yang ditempuh sangat jauh.

C. Sanksi yang diberikan Kepada Wajib Pajak Bagi yang Tidak Membayar pajak atau Telat Membayar pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan teknik observasi dan wawancara dengan naesumber yang telah berperan penting dalam manajemen kepegawaian tersebut, hasil observasi ini dapat penulis uraikan satu persatu. Proses penelitian dalam teknik wawancara melibatkan beberapa orang yang menjadi narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi khususnya yang bergelut dalam bidang peningkatan kepatuhan wajib pajak, mewawancarai yang faham akan peran dan fungsi kantor pajak dan sesuai pedoman wawancara penulis.

Wajib pajak yang telat membayar pajak bahkan tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi dari pihak kantor pajak, namun sebelum kita masuk dan

mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak bagi wajib pajak yang tidak taat pajak, kita harus menegetui bagaimana prosedur pemberian sanksi kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak.

Kepada wajib pajak yang tidak membayar atau telat membayar pajak akan dikenakan sanksi, dalam pemberian sanksi pajak mempunyai prosedur pemnerian sanksi kepada wajib pajak diantaranya:

- Surat tagihan pajak
- Surat ketetapan pajak kurang bayar
- Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
- Surat keputusan pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Dalam prosedur pemberian sanksi diatas kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, akan dikenakan sanksi sesuai yang ditentukan kantor pajak.

Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Ihsan SE selaku analisis pajak, mengenai prosedur pemberian sanksi kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak.

“prosedur pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak atau wajib pajak yang telat dan bahkan tidak membayar pajak yaitu pada saat proses pembayaran pajak dalam surat ketetapan pajak daerah atau biasa disebut (SKPD), dalam surat ketetapan pajak daerah kita dari kantor pajak menyampaikan sanksi pada wajib pajak sesuai jangka waktu pajaknya atau tunggakan pajaknya”⁵²

⁵² Wawancara dengan bapak H. Muhammad Ihsan pada tanggal 4 desember 2020 pukul 02:41 WITA

Terkait dengan prosedur pemberian sanksi kepada wajib pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak, penulis juga akan membahas sanksi apa saja yang diberikan kepada wajib pajak bagi wajib pajak yang tidak atau telat membayar pajak atau biasa disebut wajib pajak yang tidak patuh terhadap wajib pajak.

Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang tidak membayar pajak atau lalai dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi.

Kelalaian dalam membayar pajak dapat berupa terlambat membayar pajak atau tidak membayar pajak sama sekali

Bagi wajib pajak yang tidak atau lalai dalam membayar pajak, maka akan diberikan sanksi administratif yang dapat berupa denda, bunga, juga tambahan atau kenaikan jumlah pembayaran. Jenis sanksi yang dapat diberikan tergantung dari jenis kelalaian atau lama wajib pajak tidak membayar pajak.

Berikut ini merupakan beberapa contoh sanksi tersebut.

- Wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak dan tidak memberikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi berupa denda.
- Wajib pajak yang kurang atau tidak membayar pajak, tetapi memberikan laporan bulanan, maka akan diberikan sanksi berupa bunga 2 persen perbulan.
- Wajib pajak yang kurang ataupun tidak dalam membayar pajak serta tidak memberikan laporan bulanan maka akan diberikan sanksi berupa kenaikan atau tambahan jumlah pembayaran.

Selain sanksi tersebut, wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak, juga akan dikenakan sanksi tahanan penjara. Sanksi ini berlaku atau digunakan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan jumlah yang cukup besar, yaitu diatas seratus juta.

wawancara dengan bapak H. Muhammad Ihsan SE mengenai sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak atau tidak membayar pajak.

“sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak bayar pajak atau yang telat membayar pajak yaitu kami dari kantor pajak memberikan sanksi administrasi, memberikan denda kepada wajib pajak sesuai jangka waktu menunggaknya, dan kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangani dan melaksanakan tilang bagi wajib pajak yang tidak taat pajak atau yang menunggak pajaknya”.⁵³

Prosedur pemberian sanksi kepada wajib pajak hingga sanksi apa saja yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak, penulis juga membahas mengenai berapa nominal kenaikan denda yang diberikan kepada wajib pajak dari jumlah pajaknya. Terkait dengan pembahasan diatas yang mengatakan bahwa sanya Wajib pajak yang kurang atau tidak membayar pajak, tetapi memberikan laporan bulanan, maka akan diberikan sanksi berupa bunga 2 persen perbulan.

Wawancara dengan bapak H.muhammad Ihsan SE mengenai berapa persen kenaikan denda yang diberikan kepada wajib pajak dari jumlah pajaknya.

“kami dari pihak kantor pajak akan memberikan sanksi sesuai surat ketetapan pajak daerah atau biasa disebut (SKPD) akan memberikan denda sebesar 2 persen perbulan bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak”.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan bapak H. Muhammad Ihsan pada tanggal 4 desember 2020 pukul 02:57 WITA

⁵⁴ Wawancara dengan bapak H. Muhammad Ihsan pada tanggal 4 desember 2020 pukul 03:25 WITA.

Terkait dengan pembahasan diatas tentang prosedur pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau telat membayar pajak, sanksi apa yang diberikan dan kenaikan denda nominal dari jumlah pajak wajib pajak, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanya dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau telat membayar pajak sesuai dengan prosedur pemberian sanksi dari pihak kantor pajak, prosedur pemberian sanksi dari pihak kantor pajak yaitu melalui surat keterangan pajak daerah atau biasa disebut (SKPD), dalam surat keterangan pajak daerah disitu sudah tercantum sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau telat membayar pajak. Wajib pajak yang tidak membayar pajak atau telat membayar pajak akan diberikan sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi tilang, wajib pajak akan dikenakan sanksi denda sebesar 2 persen perbulan, jika tunggakan pajak wajib pajak mencapai seratus juta, maka sanksi yang diberikan kepada wajib pajak adalah sanksi tahanan penjara.

D. Perspektif Syariyyah Terhadap Pajak dan Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Islam

1. Perspektif Syar'iyah Terhadap Pajak

Berdasarkan materi atau landasan teori diatas, yang mengatakan bahwa pajak dalam islam adalah kewajiban, untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum juga baik kebutuhan negara secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara dan diperkuat lagi oleh pendapat Syeikh Muhammad yusuf yang mengatakan bahwa sanya pajak yang diakui dalam

islam itu adalah jika pajak dipungut untuk memenuhi kebutuhan negara dan negara benar-benar membutuhkan dana.

Wawancara dengan bapak Hakim SE selaku kasubag tata usaha mengenai pandangan siyasah syar'iyah terhadap pajak.

“Sebenarnya kalau saya memandang pajak dalam islam, negara Indonesia adalah negara demokrasi, jadi umat islam yang hidup atau berkependudukan dalam ditengah-tengah masyarakat demokrasi, sebenarnya dia double tek, karna disisi lain dia harus memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat atau warga negara demokrasi, disisi lain dia harus bayar zakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat islam, dan juga sebenarnya pajak dan zakat pada dasarnya sama sama mengeluarkan harta cuman yang jadi perbedaan adalah tujuan dan penempatannya, pajak diberlakukan demi kebaikan negara karna tujuan pajak atau hasil dari pembayaran pajak akan kembali kemasyarakat sendiri, dan zakat untuk perseorangan. Jadi pajak dalam islam itu boleh-boleh saja karna umat islam yang hidup dalam negara demokrasi membayar pajak, tujuan atau hasil dari pemungutan pajak tersebut kembali kemasyarakat atau warga negara, contoh: hasil dari pemungutan pajak untuk pembangunan dan perbaikan jalan.”⁵⁵

Pendapat dan hasil wawancara diatas mengatakan bahwa sanya secara umum pajak itu tidak salah dalam islam, apalagi umat islam yang hidup dalam negara demokrasi atau yang berdomisili pada negara demokrasi, umat islam yang hidup dalam negara demokrasi double tek disisi lain ia harus membayar pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara demokrasi, disisi lain ia harus bayar zakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat islam. Jadi pajak dalam islam boleh saja karna hasil dari pemungutan pajak akan kembali pada warga atau masyarakat.

Terkait pertanyaan dan wawancara diatas penulis juga melakukan wawancara kepada mahasiswa yang cukup faham mengenai penelitian yang dilakukan penulis mengenai pandangan perspektif siyasah syar'iyah terhadap pajak.

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Hakim SE, pada tanggal 5 desember 2020, pukul 11:17 WITA

Wawancara dengan M. Roid h.s selaku mahasiswa universitas hasanuddin fakultas hukum mengenai perspektif siyasah syar'iyah terhadap pajak atau pandangan islam terhadap pajak.

“menurut saya pandangan pajak dalam islam itu tidak salah dalam artian bisa diberlakukan, karna sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sanya pajak atau hasil dari pemungutan pajak itu untuk negara dan akan kembali pada masyarakat atau warga negara”.⁵⁶

Pandangan pajak dalam islam yang dikemukakan oleh salah satu mahasiswa universitas hasanuddin fakultas hukum, dia mengatakan bahwa sanya pajak itu boleh dipungut karna pajak merupakan dari masyarakat untuk negara dan akan kembali pada masyarakat atau warga negara itu sendiri.

Wawancara dengan bapak Muh.yahya salah satu karyawan kantor clipan financial, mengenai pandangan pajak dalam islam.

“kalau kita berbicara mengenai pajak dalam islam itu, sebenarnya boleh kalau hasil dari pemungutan pajak dipakai untuk negara sebagai perbaikan jalan, pembangunan, kenapa saya katakan demikian karna yang menikmati pajak atau hasil dari pemungutan pajak itu adalah untuk masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat”.⁵⁷

Pajak dalam islam itu boleh-boleh saja, tapi hasil dari pemungutan pajak itu tidak dipergunakan dan dipakai oleh perseorangan, dalam artian pajak dalam islam itu dibolehkan jika hasil pajak atau hasil dari pemungutan pajak itu untuk negara dan kembali kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas mengenai pajak dalam islam, penulis bisa menyimpulkan bahwa sanya pajak dalam islam itu dibolehkan dengan catatan pajak boleh dipungut jika negara betul-betul membutuhkan, dan juga hasil dari pemungutan pajak itu untuk negara dan akan kembali kepada masyarakat. Umat

⁵⁶ Wawancara dengan M. Roid h.s, pada tanggal 13 desember 2020, pukul 09:35 WITA

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Muh.Yahya pada tanggal 15 desember 2020, pukul 08:45 WITA

islam yang hidup dalam negara demokrasi ia akan dikenakan double tek karna disisi lain dia harus melaksanakan atau memenuhi kewajibannya sebagai warga negara demokrasi untuk membayar pajak dan disisi lain dia harus memenuhi kewajibannya sebagai umat islam yaitu harus membayar zakat.

2. Faktor kepatuhan wajib pajak dalam islam

Pada masa Rasulullah SAW faktor kepatuhan wajib pajak yaitu petugas jizya atau pajak itu berkeliling untuk mengumpulkan jizya atau pajak dari suku masing-masing, dalam artian petugas jizyah atau pajak berkeliling sampai ke pelosok untuk memungut jizya atau pajak demi kepatuhan wajib pajak.

Wawancara dengan bapak Hakim S.E selaku kasubag tata usaha mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

“faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah yaa ada juga dari faktor karna dari wajib pajak sendiri, karna kesadaran wajib pajak sendiri, kenapa saya katakana demikian, karna percuma kita dari pihak kantor melaksanakan dan melakukan sosialisasi kalau dari wajib pajak atau yang terikat dengan pajak tidak sadar akan kewajibannya.”⁵⁸

Terkait dengan wawancara diatas yang dilakukan oleh penulis pada pihak kantor pajak, penulis juga melakukan wawancara kepada wajib pajak mengenai faktor kepatuhan wajib pajak.

Wawancara dengan bapak Syaripuddin selaku Dusun di pa’rasangan kelurahan tonrorita kecamatan biring-bulu kabupaten gowa.

“menurut saya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di masyarakat adalah yaa kantor atau pihak kantor pajak harus banyak banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak, karna kebanyakan masyarakat yang acuh terhadap pajaknya dikarnakan mungkin kurangnya pengetahuan mengenai

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Hakim S.E selaku kasubag tata usaha, pada tanggal 30 november 2020 pukul 01:15 WITA

pentingnya pajak, apalagi dimasyarakat setempat masih kurang pemahaman mengenai perpajakan juga tatacara atau prosedur pembayaran pajak”⁵⁹

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah dari landasan teori yang diangkat oleh penulis, dari pihak kantor pajak dan dari wajib pajak.

Dari landasan teori yang diangkat oleh penulis mengatakan bahwa sanya faktor kepatuhan wajib pajak petugas jizyah atau pajak berkeliling negri sampai ke pelosok untuk melakukan pemungutan pajak dan memberikan pengarahan kepada wajib pajak tentang pajak atau bisa dikatakan sosialisasi.

Dari data yang didapat oleh penulis di kantor pajak yang tugasnya meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pihak kantor pajak hanya melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui baliho dan dor to dor hanya di sekitaran kantor dan tidak melakukan sosialisasi atau dor to dor sampai ke pelosok.

Dari data yang diperoleh dari wajib pajak yaitu wajib pajak butuh sosialisasi dan pengarahan mengenai pentingnya pajak.

Dari data yang dikumpulkan diatas oleh penulis dari materi dan hasil wawancara, terdapat perbedaan antar teori yang diangkat oleh penulis dan hasil wawancara atau data yang diperoleh di kantor pajak, yaitu dalam teori faktor kepatuhan wajib pajak yaitu melakukan sosialisasi dan melakukan pemungutan pajak keseluruh negri sampai ke pelosok atau kampong-kampung. Sedangkan data yang didapat di lapangan, pihak kantor pajak tidak melakukan sosialisasi atau pemungutan pajak sampai ke pelosok seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku dusun di desa tonrorita, pada tanggal 03 desember 2020 pukul 09:47 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis peran dan fungsi kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak perspektif siyasah syar'iyah, penulis akan menyimpulkan berdasarkan teori dan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian.

a. Data yang didapat oleh peneliti di kantor pajak adalah pihak kantor pajak mengatakan bahwa sanya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu mulai dari kesadaran diri sendiri, sedangkan data yang didapat pada ka; Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kantor pajak dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu kantor pajak melakukan himbauan terhadap wajib pajak melalui baliho, mengumpulkan data dan mendatangi rumah wajib pajak dalam rangka pentampaian terhadap pentingnya pajak atau membayar pajak, namun pihak kantor pajak tidak melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sosialisasi tentang pemahaman terhadap pentingnya pajak terhadap negara dan masyarakat. Sedangkan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya dikampung penulis adalah sosialiasi mengenai pentingnya pajak dan pemahaman lebih dalam mengenai pajak dan tujuan pajak.

b. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak adalah sanksi administrasi, sanksi tilang, dan sanksi denda. Bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak atau tidak membayar pajak pada waktunya maka akan dikenakan sanksi denda 2 persen perbulan, wajib pajak juga bisa dikenakan sanksi penjara jika tunggakan pajaknya mencapai 100 juta.

c. Pajak dalam perspektif siyasah sya'iyah sesuai pembahasan teori dan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara yaitu pajak dalam perspektif

siyasah syar'iyah atau pandangan islam dalam pajak adalah pajak atau pemungutan pajak bukanlah hal yang salah dalam islam jika hasil dari pemungutan pajak ditujukan untuk negara dan kembali pada warga negara atau masyarakat. Dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perspektif siyasah syar'iyah, pada masa kepemimpinan rasulullah beliau memerintahkan kepada bawahannya untuk berkeliling kekampung kampong juga pelosok untuk melakukan pemungutan jizya atau pajak juga memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai pajak tentang apa itu pajak dan hasil dari pemungutan pajak itu untuk apa.

B. Saran

Pihak kantor pajak harus lebih tegas dalam peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak melakukan sosialisasi ke pelosok pelosok, kedesa-desa mengenai pentingnya pembayaran pajak, sosialisasi tentang pemahaman mengenai pajak, karna pihak pajak tidak pernah melakukan sosialisasi ke kampung-kampung atau pelosok. Pihak kantor pajak juga harus melakukan samsat keliling sampai ke pelosok demi ketertiban pajak atau pembayan pajak oleh wajib pajak karna masyarakat khususnya masyarakat dikampung penulis mengeluhkan mengenai tidak pernah ada sosialisasi pajak, dan mengeluh terhadap jarak karna jarak antara masyarakat yang merupakan wajib pajak dengan kantor pembayaran wajib pajak cukup jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayza Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta : kencana. 2017
- Arisanti Widyanengsih. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung : alfabeta. 2006
- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : grafindo persada. 2004
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian \Hukum*. Jakarta : sinar grafika. 2016
- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama
- Basri Hasan Cik. *Metode Penelitian Fiqh*. Bogor : kencana. 2013
- Dwiyanto Agus. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yokyakarta : gadjah mada university press. 2017
- Dianra. *Easy.Kkeuangan Negara*. Yokyakarta : diandra kreatif. 2017
- Hilabi Pahlevi Rizal. *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Jakarta : penerbit erlangga. 2006
- Judisseno k Rimmsky. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : pt gramedia pustaka. 2005
- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Ac.id.vol.22.2. february 2018
- Kallaf Abdul Wakaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Dar al-ansar al-qahirat. 1997
- Marbun. *Hukum Administrasi Negara*. Yokyakarta : FH UII press. 2013
- Mas'udi Farid Masdar. *Pajak itu zakat*. Bandung : pt mizan pustaka. 2019
- Markus Muda. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : pt gramedia pustaka. 2005
- Mulyana Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : pt remaja rosdakarya. 2002

- Makassar Alauddin Islam Negeri Universitas. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah Skripsi Disertasi Laporan Penelitian*. Makassar : alauddin press. 2013
- Putra Imade Adi Darma Jurnal. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dikantor Bersama Samsat Tabanan*. Universitas Udayana. 2017
- Rosdiana Haula. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : viaimedia. 2011
- Retno Rahmawati Juli Hermawati Indah. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta : cv budi utama. 2015
- Toura L. Reindra. *Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU*. Jakarta : p telex media komputindo. 2007
- Supramono. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : cv andi offsed. 2016
- Sinambela Poltak Ijan. *Reformasi Pelayanan Public dan Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : pt bumi aksara. 2006
- Soemarso. *Perpajakan*. Jakarta selatan : salemba empat. 2015
- Simanjuntak Hamonangan Timbul. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : raih asa sukses. 2012
- Slamet Edi. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta selatan : visimedia. 2011
- Syarif Ibnu Mujar dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : erlangga. 2008
- Suggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : rajawali pers. 2005

Soekarto Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-press. 2015

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : salemba empat. 2017

www.kompasnia.com diakses 03 november 2020

www.indoprimer.com dikutip pada tanggal 11 desember 2020

www.republika.co.id dikutip pada 28 desember 2020



L

A

M



P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

N

1. Foto kantor lokasi penelitian (kantor samsat gowa)




2. Foto bersama kasubag tata usaha kantor bersama samsat gowa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



3. Proses pengambilan data di kantor bersama samsat gowa





4. Foto dan wawancara bersama Syarifuddin selaku wajib pajak dan dusun di pa,rasangan kecamatan biring-bulu kabupaten gowa mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak





5. Foto dan wawancara bersama Bawahir Dg.Bundu selaku wajib pajak dan masyarakat biasa tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak



6. Foto dengan Lukman sekaku wajib pajak yang tidak taat pajak di pa'rasangan kecamatan biring-bulu kabupaten gowa



7. Foto dan wawancara bersama dengan Muh.Yahya selaku wajib pajak mengenai pajak dalam islam






8. Foto dan wawancara bersama Muh.Roid selaku wajib pajak juga mahasiswa universitas hasanuddin





9. Surat pengantar penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864928-864930 Fax.864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-GowaTelp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400

Nomor : B-3374 /SH.01/PP.00.9/11/2020 Romang Polong, 19 November 2020
Sifat : Penting
Lamp. : Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dinas Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Prov. Sul-Sel
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut
di bawah ini :


Nama : Halril Akbar
Nim : 10200116116
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

**" Analisis Peran dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak
Perspektif Siyasah Syar'iyah Studi Kasus Kantor Samsat Gowa".**

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Kurniati, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Rahma Amir, M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin
untuk melakukan penelitian di Kantor Samsat Gowa , terhitung mulai tanggal 19 November 2020 s.d.
19 Desember 2020.
Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.


Dr. H. Muhtar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
Nip. 19731122 200012 1 002

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Romang Polang Gowa
(Sebagai Laporan).



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8692/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3374/SH.0.1/PP.00.9/11/2020 tanggal 19 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HAIRIL AKBAR**
Nomor Pokok : 10200116116
Program Studi : Hukum Tatanegara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PERAN DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH STUDI KASUS KANTOR SAMSAT GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 November s/d 31 Desember 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

.Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 20 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADIN NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 25 November 2020

Ke p a d a

Nomor : 503/841/DPM-PTSP/PENELITIAN/11/2020 Yth. **Kepala Kantor Samsat Gowa**
Lamp : - Di -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian** Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 8692/S.01/PTSP/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **HAIRIL AKBAR**
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa / 6 September 1999
Nomor Pokok : 10200116116
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Pa'rasangang

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"ANALISIS PERAN DAN FUNSI KANTOR PAJAK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH STUDI KASUS KANTOR SAMSAT GOWA"**

Selama : 20 November s/d 31 Desember 2020
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. **BUPATI GOWA**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal,-

DAFTAR PERTANYAAN

A. Kepada kantor bersama samsat gowa

1. Apa peran dan fungsi kantor pajak samsat?
2. Bagaimana prosedur pelayanan kantor pajak samsat?
3. Apa hambatan dalam menangani wajib pajak dalam pembayaran pajak?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
5. Apa upaya kantor pajak samsat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak?
6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan kantor pajak samsat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak atau mewujudkan kepatuhan wajib pajak?
7. Apa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika telat atau tidak membayar pajak?
8. Bagaimana prosedur pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau telat membayar pajak?
9. Dalam pemberian sanksi, berapa persenkah kenaikan nominal dari jumlah pajaknya?
10. Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah tentang pajak?

B. Kepada wajib pajak

1. Apa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pandangan wajib pajak terhadap pajak dalam islam?



RIWAYAT HIDUP

Hairil Akbar, adalah anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih dari pasangan bapak Sulaiman dan ibu Zohorah HR., Penulis lahir pada tanggal 09 September 1999, Penulis mulai masuk ke jenjang pendidikan formal dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tonrorita pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Dan pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Sultan Hasanuddin dan lulus pada tahun 2013, dan pada tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin dan lulus pada tahun 2016. Tidak sampai disitu penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Jurusan Hukum tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Selama masa kuliah, penulis pernah masuk dalam organisasi ekstra yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan aktif dalam organisasi Ikatan Keluarga dan alumni Pesantren Sultan Hasanuddin (IKAPSH).

